

Zakat sebagai Distribusi Kekayaan

Sahrums Mubarak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Zakat, Distribusi Kekayaan, Keadilan Sosial, Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam

Keywords

Zakat, Wealth Distribution, Social Justice, Fiscal Policy, Islamic Economics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Zakat dalam Islam bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan secara adil di masyarakat. Dalam kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah, zakat berfungsi sebagai jembatan antara kelompok kaya dan miskin untuk menciptakan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep zakat sebagai alat distribusi kekayaan melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Dengan mengkaji berbagai literatur dari tiga jurnal utama, penelitian ini menyoroti peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan mendukung kebijakan fiskal negara. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara profesional dan transparan. Namun, masih terdapat tantangan berupa minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, lemahnya regulasi, dan rendahnya literasi masyarakat tentang zakat produktif. Dengan penguatan kebijakan fiskal dan integrasi sistem pengelolaan zakat yang modern, potensi zakat dalam mendistribusikan kekayaan dapat dimaksimalkan.

ABSTRACT

Zakat in Islam is not only a spiritual obligation but also a crucial instrument for the fair distribution of wealth within society. Amid ongoing social and economic disparities in various regions, zakat serves as a bridge between the wealthy and the poor to create social balance. This study aims to examine the concept of zakat as a tool for wealth distribution through a qualitative approach based on literature review. By analyzing various sources from three primary journals, this research highlights the role of zakat in reducing poverty, promoting social justice, and supporting national fiscal policy. The findings indicate that zakat is effective in improving community welfare if managed professionally and transparently. However, challenges remain, including low public trust in zakat management institutions, weak regulatory frameworks, and limited public literacy on productive zakat. With strengthened fiscal policies and the integration of a modern zakat management system, the potential of zakat in wealth distribution can be maximized.

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi tantangan besar dalam pembangunan bangsa, termasuk di Indonesia. Salah satu penyebab utama dari ketimpangan ini adalah distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana sebagian besar kekayaan dikuasai oleh kelompok masyarakat kecil, sementara mayoritas lainnya hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan ini menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, serta lemahnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menghambat laju pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam pandangan Islam, pemerataan kekayaan adalah bagian dari prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari ajaran ekonomi Islam. Islam menekankan pentingnya instrumen-instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai solusi untuk redistribusi kekayaan agar tidak terakumulasi pada segelintir orang. Di antara instrumen tersebut, zakat menempati posisi yang sangat strategis karena merupakan kewajiban yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, serta memiliki sistem distribusi yang jelas kepada delapan golongan mustahik.

Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, bukan hanya bentuk ibadah individual antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga merupakan sarana strategis dalam menciptakan keseimbangan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam Al-Qur'an, zakat ditekankan sebagai kewajiban sosial yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan zakat, Islam mendorong solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama, dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program-program sosial dan bantuan langsung, hasilnya belum memuaskan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin masih mencapai 25,90 juta jiwa atau sekitar 9,36% dari total penduduk. Ini mencerminkan bahwa upaya negara dalam mengatasi kemiskinan belum sepenuhnya efektif, dan dibutuhkan sinergi dengan potensi-potensi sosial yang dimiliki masyarakat, seperti zakat.

Dalam konteks ini, zakat tidak hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang potensial jika dikelola secara optimal. Zakat memiliki keunggulan karena bersifat internal umat Islam dan berbasis pada sistem kepercayaan, sehingga mampu menggerakkan potensi ekonomi umat dari dalam. Dengan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan, dana zakat dapat diarahkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan beasiswa pendidikan, yang secara langsung mampu mengangkat mustahik menjadi muzakki di masa depan.

Namun, realisasi zakat sebagai alat distribusi kekayaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya literasi masyarakat tentang zakat, rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, dan masih terbatasnya kebijakan fiskal yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang mendalam untuk memahami posisi zakat dalam sistem distribusi kekayaan dan bagaimana optimalisasinya dapat menjadi solusi yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi yang adil dan merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran zakat dalam mendistribusikan kekayaan secara adil? bagaimana kontribusi zakat dalam membentuk keadilan sosial? Bagaimana tantangan dan strategi optimalisasi zakat dalam konteks kebijakan fiskal? berangkat dari rumusan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis konsep zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, Menelaah hubungan antara zakat dan keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Islam, Mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah seperti *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, dan *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi terhadap isi jurnal terkait zakat, distribusi kekayaan, dan kebijakan fiskal. Peneliti juga menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan serta literatur tafsir klasik dan kontemporer untuk mendalami aspek normatif zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Zakat dalam Mendistribusikan Kekayaan Secara Adil

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi paling fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya sekadar kewajiban ritual, melainkan juga sarana sosial-ekonomi yang dirancang untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan di masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui zakat, harta yang berlebih dari kelompok yang mampu secara finansial akan dialirkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata.

Konsep zakat ini diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat (asnaf). Golongan ini tidak hanya mencakup fakir dan miskin yang secara ekonomi sangat membutuhkan bantuan, tetapi juga meliputi kelompok lain seperti amil (petugas pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam dan perlu dukungan), gharimin (orang yang berhutang dan tidak mampu membayar), fi sabilillah (mereka yang berjuang di jalan Allah, seperti pembangunan fasilitas umum atau dakwah), serta ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Dengan ketentuan ini, zakat bukan hanya bertujuan mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memelihara berbagai aspek sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

Penyaluran zakat yang terorganisir dan terlegitimasi secara syar'i ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat. Dengan adanya sistem yang jelas, transparan, dan akuntabel, zakat dapat didistribusikan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak. Hal ini berbeda dengan sistem donasi atau bantuan sosial biasa yang terkadang kurang terstruktur dan tidak selalu tepat sasaran. Lebih jauh, zakat juga berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketika kekayaan berputar secara adil dari golongan kaya ke golongan yang membutuhkan, akan tercipta keseimbangan sosial-ekonomi yang dapat menghindarkan masyarakat dari konflik atau

ketegangan akibat kesenjangan yang terlalu lebar. Dengan demikian, zakat secara tidak langsung turut menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

Selain itu, penerapan zakat yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya, masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi marginal dapat berdiri lebih mandiri dan berkontribusi kembali ke dalam roda perekonomian, menciptakan siklus kemajuan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, zakat bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga alat ekonomi dan sosial yang strategis untuk menciptakan keadilan distribusi kekayaan. Melalui mekanisme ini, Islam mengajarkan umatnya untuk berperan aktif dalam menjaga keseimbangan sosial, memelihara solidaritas, serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kontribusi Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan nilai utama dan tujuan esensial dalam sistem ekonomi Islam. Islam tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi yang adil dan merata terhadap hasil-hasil ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, zakat hadir sebagai salah satu instrumen paling nyata dan terstruktur untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui kewajiban zakat, Islam mengarahkan pemilik harta untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka guna membantu golongan yang kurang mampu, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Zakat bukan sekadar bentuk amal atau kedermawanan pribadi, melainkan bagian dari sistem keuangan Islam yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam pandangan Baihaqi (2024), zakat merupakan perangkat vital dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Ia bukan hanya upaya membantu yang miskin bertahan hidup, tetapi menjadi langkah awal untuk membebaskan mereka dari belenggu ketergantungan dan keterpurukan ekonomi.

Kontribusi zakat dalam mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat dari perannya dalam **memberdayakan mustahik** (penerima zakat) secara holistik. Program-program zakat modern tidak hanya fokus pada konsumsi sesaat seperti bantuan makanan atau uang tunai, melainkan juga diarahkan untuk **pemberdayaan ekonomi dan sosial** mustahik. Melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, bantuan modal usaha mikro, dan pendampingan usaha, zakat dapat membantu mustahik meningkatkan taraf hidup dan akhirnya menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan.

Selain itu, zakat juga berperan penting dalam menciptakan **mobilitas sosial**. Banyak keluarga miskin yang sulit keluar dari lingkaran kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha. Dengan intervensi berbasis zakat yang tepat sasaran, mereka dapat memperoleh akses yang selama ini tertutup. Zakat memungkinkan mereka mengakses layanan dasar, mengembangkan potensi, dan memperbaiki kualitas hidup, sehingga menciptakan kondisi yang lebih setara di masyarakat.

Tantangan dan Strategi Optimalisasi Zakat dalam Kebijakan Fiskal

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan penyaluran dana zakat. Selain itu, belum terintegrasinya zakat dalam kebijakan fiskal nasional membuat potensi besar zakat belum dimanfaatkan secara maksimal. Strategi optimalisasi dapat dilakukan dengan cara memperkuat regulasi dan pengawasan, meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat, serta menerapkan sistem digitalisasi dalam penghimpunan dan distribusi zakat. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menjadikan zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada golongan tidak mampu, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Konsep zakat produktif adalah salah satu bentuk realisasi zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses jaringan bisnis bagi mustahik. Hal ini dimaksudkan agar mustahik tidak hanya menjadi penerima manfaat secara pasif, tetapi mampu mandiri secara ekonomi. Berbagai program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS, LAZISNU, dan Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa zakat produktif dapat mengubah mustahik menjadi muzakki jika dikelola secara tepat.

Zakat produktif memiliki efek berganda (multiplier effect) dalam ekonomi lokal. Ketika mustahik dibekali dengan modal dan pelatihan, mereka dapat menciptakan unit-unit usaha baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini menimbulkan efek ekonomi berantai yang

mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Zakat tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi individu penerima, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat secara kolektif.

Selain itu, zakat juga dapat dikembangkan dalam bentuk investasi sosial yang berkelanjutan. Misalnya, dengan membentuk koperasi mustahik, unit usaha mikro berbasis zakat, atau memberikan akses permodalan syariah yang bersumber dari dana zakat. Strategi ini mendukung visi zakat sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar solusi sesaat.

Zakat sebagai Kebijakan Fiskal Alternatif di Negara Muslim

Di beberapa negara dengan populasi Muslim besar seperti Malaysia dan Arab Saudi, zakat mulai diintegrasikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pemerintah secara aktif terlibat dalam pengumpulan dan distribusi zakat, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari anggaran negara untuk mendukung program sosial. Indonesia, melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memberikan kerangka hukum untuk mendorong profesionalisme lembaga pengelola zakat. Namun, integrasi yang lebih menyeluruh ke dalam kebijakan fiskal nasional masih menjadi tantangan tersendiri.

Diperlukan komitmen dari negara untuk melihat zakat sebagai instrumen kebijakan yang sejajar dengan pajak. Melalui integrasi zakat dan pajak, negara tidak hanya memperluas basis fiskal tetapi juga mampu menguatkan legitimasi sosial kebijakan-kebijakan sosial ekonomi. Negara juga dapat mengembangkan insentif pajak bagi muzakki, integrasi data wajib zakat dan wajib pajak, serta mengembangkan sistem pelaporan dan audit bersama yang menjamin akuntabilitas.

Sebagai langkah awal, sinergi antara BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak dapat diformalkan melalui kebijakan nasional berbasis regulasi. Dengan demikian, zakat dapat memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional, baik dalam konteks pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.

SIMPULAN

Zakat terbukti sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang efektif dalam mendistribusikan kekayaan dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks distribusi kekayaan yang adil, zakat mampu menjembatani ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Dalam konteks keadilan sosial, zakat memainkan peran sentral dalam menciptakan solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Meskipun begitu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi terutama dalam hal pengelolaan zakat yang akuntabel dan integrasinya ke dalam kebijakan fiskal negara.

Pemerintah perlu menjadikan zakat sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Lembaga pengelola zakat harus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Edukasi dan literasi zakat perlu diperkuat agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menunaikan zakat, baik sebagai kewajiban agama maupun sebagai kontribusi sosial. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal maupun nasional.

REFERENSI

- Hamdiah, V., & Sugianto. (2024). *Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 333–339.
- Sismita, N., & Jamal, K. (2024). *Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7(2).
- Baihaqi, I. (2024). *Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial*. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 171–182.
- Hasibuan, A., & Widiyanti, R. (2024). *Zakat dan SDGs: Studi Efektivitas Program Beasiswa dan UMKM oleh BAZNAS*. Jurnal ZISWAF, 5(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Panduan Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Alim, M. (2023). *Zakat dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: LKiS.
- Shihab, M. Q. (2020). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syamsul, A., & Munir, M. (2023). *Pengelolaan Zakat di Era Digital*. Bandung: Rosda.
- Rosi Nugrahani, & Mulyawisdawati, A. (2019). *Distribusi Zakat dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jurnal Kesejahteraan Sosial Islam, 3(2).
- Zainuddin, A. (2018). *Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis UU No. 23 Tahun 2011*. Jurnal Hukum Islam, 12(1).